



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan Reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penanyangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.

12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.
13. Lokasi adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi pusat perdagangan, pusat kota kabupaten dan pusat kota kecamatan, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran, industri atau perdagangan dan jasa serta perumahan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang dipandang mempunyai nilai strategis.
14. Kelas Jalan adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
15. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang reklame yang dipasang.
16. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen (CRT, LCD dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multi media.
17. Reklame Billboard adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan logam/alumunium/plat besi dan atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek atau bahan lain yang sejenis.
19. Reklame Papan/Shop Sign/Neon Box/Tine Plate adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan alumunium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
20. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
21. Reklame Melekat/Poster adalah reklame yang diselenggarakan berbentuk lembaran lepas, yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
23. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
25. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat di dengar oleh orang.

27. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/slide.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan dan Tarif

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 6

- (1) Jangka waktu masa pajak reklame adalah :
 - a. 1 (satu) tahun untuk Reklame megatron, videotron, billboard, papan, shop sign, neon box, tine plate dan reklame kendaraan;
 - b. 1 (satu) bulan untuk Reklame selebaran, brosur leaflet, stiker, poster, bendera, peragaan dan balon udara;
 - c. 14 (empat belas) hari untuk Reklame kain, spanduk, baliho, umbul-umbul, banner, dan sunscreen;
 - d. per tayang untuk Reklame film dan slide.
- (2) Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai jangka waktu masa pajak.

Bagian Kedua

Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

Perhitungan Nilai Sewa Reklame didasarkan pada Luas Reklame dikalikan pertambahan antara :

- a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR); dan
- b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

Pasal 8

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame sesuai tabel berikut :

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1	Megatron/Videotron	M ²	1 tahun	1.300.000
2	Billboard	M ²	1 tahun	500.000
3	Baliho	M ²	1 tahun	350.000
4	Reklame Papan/Shop Sign/ Neon Box/Tine Plate dan sejenisnya	M ²	1 tahun	300.000
5	Reklame Berjalan/Kendaraan	M ²	1 tahun	650.000
6	Selebaran/Brosur/Leafeat/Stiker/Poster	Lembar	1 bulan	1000
7	Kain/Spanduk/umbul-umbul /Sunscreen/Banner	M ²	2 minggu	60.000
8	Balon Udara	Buah	1 bulan	2.750.000
9	Reklame Film/Slide	Hari	1 hari	200.000
10	Reklame Peragaan	unit	1 bulan	450.000

Pasal 9

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Lokasi; dan
- b. Kelas Jalan dan Sudut Pandang.

Pasal 10

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan perdagangan :
 1. Pasar Ngabang;
 2. Pasar Sidas;
 3. Pasar Aur Sampuk;
 4. Pasar Pahauman;
 5. Pasar Senakin;
 6. Pasar Mandor;
 7. Pasar Sebadu;
 8. Pasar Ngarak;
 9. Pasar Menjalin;
 10. Pasar Karang;
 11. Pasar Sompak;
 12. Pasar Tunang;
 13. Pasar Simpang Tiga;
 14. Pasar Darit;
 15. Pasar Anik;
 16. Pasar Songga;
 17. Pasar Tembawang Bale;
 18. Pasar Meranti;

19. Pasar Jelimpo;
 20. Pasar Kuala Behe;
 21. Pasar Serimbu;
 22. Pasar Hanura;
 23. Pasar Sepangah; dan
 24. Pasar Sebangki.
- b. Jalan Propinsi :
1. Jalan Raya Ngabang – Sanggau yang dimulai dari batas wilayah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Sanggau Sampai dengan Kota Ngabang;
 2. Jalan Raya Ngabang – Pontianak yang dimulai dari kota Ngabang sampai dengan batas wilayah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Mempawah di kecamatan Mandor;
 3. Jalan Raya Pontianak – Bengkayang yang dimulai dari Batas Wilayah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Mempawah di Kecamatan Menjalin Sampai dengan Batas Wilayah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Banyuke Hulu.
- c. Jalan Kabupaten :
1. Jalan Raya Karang – Sebadu dimulai dari Pasar Karang menuju Pasar Sompak sampai dengan Pasar Sebadu;
 2. Jalan Raya Simpang Tiga – Sidas dimulai dari Pasar Simpang Tiga menuju Pasar Darit sampai dengan Pasar Sidas;
 3. Jalan Raya Darit – Meranti dimulai dari Pasar Darit sampai dengan Pasar Meranti;
 4. Jalan Raya Ngabang – Serimbu, dimulai dari Pasar Ngabang sampai dengan Pasar Serimbu;
 5. Jalan Raya Kuala Behe dimulai dari simpang Kuala Behe-Serimbu sampai dengan Pasar Kuala Behe;
 6. Jalan Raya Sebangki dimulai dari Pasar Aur Sampuk sampai dengan Pasar Sebangki.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan Negara/Nasional
 - b. Jalan Alteri (Jalan Propinsi);
 - c. Jalan Kolektor (Jalan Kabupaten/Lingkungan).
- (3) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sudut Pandang 1;
 - b. Sudut Pandang 2;
 - c. Sudut Pandang 3;
 - d. Sudut Pandang 4 atau lebih.
- (4) Penetapan indek untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kelas Jalan Propinsi :
 1. sudut pandang 1, diberi indeks 1;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,2;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,3;

4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 1,4;
- b. Kelas Jalan Kabupaten :
 1. sudut pandang 1, diberi indeks 0,6;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 0,7;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 0,8;
 4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 0,9.

Pasal 11

- (1) Untuk menghitung Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 huruf b, ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.
- (2) Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M² atau buah dengan ketentuan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan M² atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian indeks dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).

Pasal 12

- (1) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
NSPR = Nilai Lokasi + (Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang);
= Nilai Lokasi + (indeks x NJOPR).
- (2) Rumusan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku untuk jenis Reklame yang terdiri dari:
 - a. Megatron/Videotron;
 - b. Billboard;
 - c. Baliho;
 - d. Reklame Papan/Shop Sign/Neon Box/Tine Plate dan sejenisnya.
- (3) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) untuk jenis Reklame selain tersebut pada Ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
NSPR = 50% x NJOPR.
- (4) Jenis Reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), terdiri dari :
 - a. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/SunScreen/Banner;
 - b. Selebaran/Brosur/Leaflet/Stiker/ Poster;
 - c. Reklame Berjalan/Kendaraan;
 - d. Balon Udara;
 - e. Reklame Film/Slide; dan
 - f. Reklame Peragaan.

Pasal 13

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai Sewa Reklame (NSR) = Luas Reklame x (NJOPR + NSPR).
- (2) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penetapannya secara sistematis berpedoman pada perhitungan sesuai lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Penetapan dan Pembayaran;
- c. Penyetoran;
- d. Penagihan.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke BPRD sebelum dilaksanakan pemasangan Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPRD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPRD dengan melampirkan :
 1. Foto copy identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport);
 2. Foto copy identitas Badan Usaha/Perusahaan/SIUP/Domisili Badan Usaha;
 3. Foto copy surat izin penyelenggaraan reklame/surat keterangan proses perijinan;
 4. Gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan;
 5. Foto copy akte pendiri perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.
 6. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPRD memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala BPRD menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak Reklame;

- b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab Pajak;
 - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pembayaran Pajak

Pasal 17

- (1) BPRD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) BPRD dapat menerbitkan :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Reklame, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - d. SKPDLB dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang; dan/atau
 - e. STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (5) Besaran pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak Reklame terutang dilakukan paling lama tanggal 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu

Bagian Keempat
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
 - a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
 - c. Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
 1. Pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang;
 2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 23

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala BPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPRD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPRD dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala BPRD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPRD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPRD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan;
 - h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).

- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (6) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala BPRD.

Bagian Keenam Tata Cara Penagihan

Pasal 25

- (1) Kepala BPRD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:
 - a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar sejak jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 26

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 28

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
 - b. Hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB V
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (8) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (10) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8).

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima Sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian Sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 34

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis /Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam Belas
Gugatan Pajak

Pasal 35

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke badan peradilan pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj BUPATI LANDAK,



SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 78

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR **78** TAHUN **2023**
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 REKLAME

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME TETAP

1. MEGATRON / VIDEOTRON dalam satuan ukuran M²

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M ²
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 25%)
Kawasan Perdangangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	300.000	1,0	1.300.000	1.300.000	1.600.000	2.900.000	725.000
		2	300.000	1,2	1.300.000	1.560.000	1.860.000	3.160.000	790.000
		3	300.000	1,3	1.300.000	1.690.000	1.990.000	3.290.000	822.500
		4	300.000	1,4	1.300.000	1.820.000	2.120.000	3.420.000	855.000
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	300.000	0,6	1.300.000	780.000	1.080.000	2.380.000	595.000
		2	300.000	0,7	1.300.000	910.000	1.210.000	2.510.000	627.500
		3	300.000	0,8	1.300.000	1.040.000	1.340.000	2.640.000	660.000
		4	300.000	0,9	1.300.000	1.170.000	1.470.000	2.770.000	692.500

2. BILLBOARD dalam satuan ukuran M²

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M ²
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 25%)
Kawasan Perancangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	300.000	1,0	500.000	500.000	800.000	1.300.000	325.000
		2	300.000	1,2	500.000	600.000	900.000	1.400.000	350.000
		3	300.000	1,3	500.000	650.000	950.000	1.450.000	362.500
		4	300.000	1,4	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	375.000
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	300.000	0,6	500.000	300.000	600.000	1.100.000	275.000
		2	300.000	0,7	500.000	350.000	650.000	1.150.000	287.500
		3	300.000	0,8	500.000	400.000	700.000	1.200.000	300.000
		4	300.000	0,9	500.000	450.000	750.000	1.250.000	312.500

3. BALIHO dalam satuan ukuran M²

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M ²
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 25%)
Kawasan Perdangangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	300.000	1,0	350.000	350.000	650.000	1.000.000	250.000
		2	300.000	1,2	350.000	420.000	720.000	1.070.000	267.500
		3	300.000	1,3	350.000	455.000	755.000	1.105.000	276.250
		4	300.000	1,4	350.000	490.000	790.000	1.140.000	285.000
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	300.000	0,6	350.000	210.000	510.000	860.000	215.000
		2	300.000	0,7	350.000	245.000	545.000	895.000	223.750
		3	300.000	0,8	350.000	280.000	580.000	930.000	232.500
		4	300.000	0,9	350.000	315.000	615.000	965.000	241.250

4. PAPAN / SHOP SIGN / TINE PLATE / NEON BOX dalam satuan ukuran M²

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M ²
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 25%)
Kawasan Perdangangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	300.000	1,0	300.000	300.000	600.000	900.000	225.000
		2	300.000	1,2	300.000	360.000	660.000	960.000	240.000
		3	300.000	1,3	300.000	390.000	690.000	990.000	247.500
		4	300.000	1,4	300.000	420.000	720.000	1.020.000	255.000
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	300.000	0,6	300.000	180.000	480.000	780.000	195.000
		2	300.000	0,7	300.000	210.000	510.000	810.000	202.500
		3	300.000	0,8	300.000	240.000	540.000	840.000	210.000
		4	300.000	0,9	300.000	270.000	570.000	870.000	217.500

B. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR (NJOPR X 50%)	NSR	TARIF PAJAK (Rp)	MASA PAJAK
1	2	3	4	5	$6 = (4 + 5)$	$7 = (6 \times 25\%)$	8
1	Kain spanduk/umbul-umbul /sunscreen/banner	M ²	60.000	30.000	90.000	22.500	Dua Minggu
2	Selebaran/Brosur/Leafeat/Stiker/ Poster	Lembar	1.000	500	1.500	375	Satu Bulan
3	Reklame Kendaraan	M ²	650.000	325.000	975.000	243.750	Satu Tahun
4	Film/Slide	Hari	200.000	100.000	300.000	75.000	Satu Hari
5	Peragaan	Unit	450.000	225.000	675.000	168.750	Satu Bulan
6	Balon Udara	1 buah	2.750.000	1.375.000	4.125.000	1.031.250	Satu Bulan

Pj.BUPATI LANDAK,



SAMUEL